



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tani RT/RW 003/-, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ANGGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANGGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA** penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok Merk S77;
 - 2) 1 (satu) linting rokok daun ganja kering;
 - 3) 1 (satu) buah kertas rokok Merk ROYO;
 - 4) 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering;
 - 5) 1 (satu) buah kantong plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) Unit Handpone Merk Realme warna Ungu.

Dirampas untuk Negara.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 32



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa **ANGGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA** bersama-sama Saksi M. ERICK ARFANDI Bin SIGIT RIYANTO (*telah dilakukan penuntutan*), Saksi M. AZIS ZAELANI Bin DENI RAMDANI (*telah dilakukan penuntutan*) dan Saksi SATRIA REZA PALEPA Bin SAFARI (*telah dilakukan penuntutan*) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Segala Mider, Bandar Lampung, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi. M ERICK ARFANDI Bin SIGIT RIYANTO (*telah dilakukan penuntutan*) mengobrol bersama diatas motor di daerah Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, mengatakan kepada saksi ERICK “RIK MAU NAIK GAK” kemudian Saksi ERICK menjawab “BELUM TAU NI, NANTI SAYA KABARIN SATRIA DULU MAU IKUT APA ENGGAK”, kemudian Saksi ERICK langsung menghubungi Saksi SATRIA REZA PALEPA Bin SAFARI (*telah dilakukan penuntutan*) dengan cara menelfon, dengan mengatakan “YUK NAIK” dijawab oleh Saksi SATRIA “GUA CUMA ADA EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH” saksi ERICK menjawab “YA UDAH TRANSFER KE AKUN DANA ANGGER NANTI” dijawab oleh Saksi SATRIA “IYA”.
- pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.20 Wib Terdakwa yang berada dirumah beralamat di Jl. Tani Rt/Rw 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sedang menghubungi salah satu akun di instagram, yang menjual narkotika jenis ganja yaitu **DOKTERSTONES_CO** melalui via DM (Direct Message) dengan mengatakan “OM KIW 200 YAW, NANTI GUA TRANSFER” yang artinya, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dokterstones_co mengirimkan pesan dengan mengatakan “GASS”

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dokterstones_co mengirimkan NO. HP akun DANA miliknya kepada Terdakwa, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke akun DANA tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transferan tersebut kepada dokterstones_co, kemudian Terdakwa menghubungi saksi. ERICK menggunakan HP milik terdakwa, dengan merek realme warna ungu dengan mengatakan "RIK TEMENIN NAIK" kemudian saksi. ERICK menjawab "IYA".

- Selanjutnya saksi ERICK datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan bukti transferan kepada saksi ERICK yaitu bukti transferan, untuk membeli narkoba jenis ganja kepada dokterstones_co, kemudian saksi ERICK mengatakan "YAUDAH SEKALIAN SAYA NITIP SERATUS LIMA PULUH YA" selanjutnya saksi ERICK langsung mentransfer uang ke akun DANA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi ERICK dari rumah terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah di tentukan oleh dokterstones_co, dengan membagikan lokasi (sharelock / Share location) dimana terdakwa harus mengambil narkoba jenis ganja tersebut dipinggir jalan, yang beralamatkan di Segala Mider Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Saksi ERICK langsung berangkat dan diperjalanan menuju lokasi tersebut Saksi ERICK mengatakan kepada terdakwa "ITU SATRIA UDAH TRANSFER" kemudian terdakwa menjawab "YA", selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut terdakwa dan saksi erick menemukan 1 (satu) buah kotak rokok dengan Merk Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke dokterstones_co dengan mengatakan "ONN" yang berarti narkoba ganja tersebut sudah ketemu. setelah itu Terdakwa dan saksi ERICK langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Selanjutnya Sesampainya di rumah Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok milik Terdakwa dan Terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting rokok ganja, setelah itu 3 (tiga) linting Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Surya Gudang Garam yang terbuat dari besi, kemudian yang 2 (dua) linting Terdakwa berikan kepada saksi ERICK, selanjutnya sisa yang belum dilinting Terdakwa simpan di mangkok plastik kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di bawah kasur Terdakwa.
- kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERICK pergi menuju ke kos-kosan Saksi SATRIA REZA PALEPA Bin SAFARI yang beralamatkan di Jl. Swadaya Rt/Rw 06/01 Lk 01 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pringsewu, sesampainya ditempat tersebut ada Saksi SATRIA dan Saksi M. AZIS ZAELANI Bin DENI RAMDANI (**telah dilakukan penuntutan**) selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok merek BULL dan jajanan, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok ganja dari kotak rokok besi milik Terdakwa dan Terdakwa bakar, setelah itu rokok ganja tersebut Terdakwa tawarkan dengan mengatakan kepada Saksi ERICK, Saksi SATRIA dan Saksi M. AZIS "MAU GAK NIH" kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi ERICK dan dihisap oleh Saksi ERICK, setelah itu diberikan kepada Saksi SATRIA setelah dihisap oleh Saksi SATRIA, diberikan kepada Saksi M. AZIS dan dihisap oleh Saksi M. AZIS, setelah habis satu linting ganja tersebut, Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja lagi dan langsung kami hisap secara bergantian setelah habis kami merokok menggunakan rokok biasa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting rokok ganja dan membakarnya lagi dan kami hisap secara bergantian lagi sampai habis, setelah habis puntung rokok ganja tersebut Terdakwa buang ke asbak rokok setelah selesai mengobrol Terdakwa pulang dengan diantarkan oleh Saksi ERICK namun kotak rokok Terdakwa ketinggalan di kos-kosan tersebut.

- selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengeluarkan sisa yang belum dilinting oleh terdakwa, yang Terdakwa simpan di bawah kasur milik Terdakwa untuk dijadikan 1 (satu) lintingan rokok ganja, selanjutnya setelah 1 (satu) linting ganja tersebut jadi Terdakwa menyimpan 1 (satu) ganja tersebut didalam kotak rokok dengan Merk S77 dan Terdakwa simpan di lemari Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani Rt/Rw 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok Merk ROYO, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Realme warna Ungu dan barang barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN Nomor: 255/10795.00/2023, Tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ARIANA Nik. 83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja kering seberat 6,29 (Enam koma dua Sembilan) Gram;
- 1 (satu) linting rokok daun ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.303 Tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Dewi maria simanjuntak S. Farm, Nip. 19930924 202203 2 001, telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) buah daun kering, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa ANGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA Dengan Kesimpulan:
 - Pemerian : Bentuk: bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji;
 - Uji Identifikasi : Ganja dan Analognya;
 - Jumlah sampel yang diterima : 0,7766 (nol koma tujuh tujuh enam enam) Gram;
 - Jumlah sampel yang diuji : 0,7766 (nol koma tujuh tujuh enam enam) Gram;
 - Metode Pengujian : Kromotografi Gas-Spektrometri Massa;
 - Kesimpulan :

Bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) TETRAHYDROCANNABINOL** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- Sisa barang Bukti Habis: Habis untuk diuji.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU:

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **ANGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA** bersama-sama Saksi M. ERICK ARFANDI Bin SIGIT RIYANTO (***telah dilakukan penuntutan***), Saksi M. AZIS ZAELANI Bin DENI RAMDANI (***telah***

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan) dan Saksi SATRIA REZA PALEPA Bin SAFARI (**telah dilakukan penuntutan)** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Segala Mider, Bandar Lampung, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengeluarkan sisa yang belum dilinting oleh terdakwa, yang Terdakwa simpan di bawah kasur milik Terdakwa untuk dijadikan 1 (satu) lintingan rokok ganja, selanjutnya setelah 1 (satu) linting ganja tersebut jadi Terdakwa menyimpan 1 (satu) ganja tersebut didalam kotak rokok dengan Merk S77 dan Terdakwa simpan di lemari Terdakwa, yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani Rt/Rw 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok Merk ROYO, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Realme warna Ungu dan barang barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN Nomor: 255/10795.00/2023, Tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh MADE ARIANA Nik. 83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ganja kering seberat 6,29 (Enam koma dua Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) linting rokok daun ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.303 Tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Dewi maria simanjuntak S. Farm, Nip. 19930924 202203 2 001, telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) buah daun

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terak atas nama terdakwa ANGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA Dengan Kesimpulan:

- Pemerian : Bentuk: bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji;
- Uji Identifikasi : Ganja dan Analognya;
- Jumlah sampel yang diterima : 0,7766 (nol koma tujuh tujuh enam enam) Gram;
- Jumlah sampel yang diuji : 0,7766 (nol koma tujuh tujuh enam enam) Gram;
- Metode Pengujian : Kromatografi Gas-Spektrometri Massa;
- Kesimpulan :

Bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) TETRAHYDROCANNABINOL** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Sisa barang Bukti Habis: Habis untuk diuji.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU: KETIGA.

Bahwa Terdakwa **ANGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Tani Rt/Rw 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERICK pergi menuju ke kos-kosan Saksi SATRIA REZA PALEPA Bin SAFARI yang beralamatkan di Jl. Swadaya Rt/Rw 06/01 Lk 01 Kel.

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sesampainya ditempat tersebut ada Saksi SATRIA dan Saksi M. AZIS ZAELANI Bin DENI RAMDANI **(telah dilakukan penuntutan)** selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok merek BULL dan jajanan, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok ganja dari kotak rokok besi milik Terdakwa dan Terdakwa bakar, setelah itu rokok ganja tersebut Terdakwa tawarkan dengan mengatakan kepada Saksi ERICK, Saksi SATRIA dan Saksi M. AZIZ "MAU GAK NIH" kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi ERICK dan dihisap oleh Saksi ERICK, setelah itu diberikan kepada Saksi SATRIA setelah dihisap oleh Saksi SATRIA, diberikan kepada Saksi M. AZIZ dan dihisap oleh Saksi M. AZIZ, setelah habis satu liting ganja tersebut, Terdakwa membakar 1 (satu) liting ganja lagi dan langsung kami hisap secara bergantian setelah habis kami merokok menggunakan rokok biasa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) liting rokok ganja dan membakarnya lagi dan kami hisap secara bergantian lagi sampai habis, setelah habis puntung rokok ganja tersebut Terdakwa buang ke asbak rokok setelah selesai mengobrol Terdakwa pulang dengan diantarkan oleh Saksi ERICK namun kotak rokok Terdakwa ketinggalan di kos-kosan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN Nomor: 255/10795.00/2023, Tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh MADE ARIANA Nik. 83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja kering seberat 6,29 (Enam koma dua Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) liting rokok daun ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.303 Tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Dewi maria simanjuntak S. Farm, Nip. 19930924 202203 2 001, telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) buah daun kering, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa ANGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA Dengan Kesimpulan:
 - Pemerian : Bentuk: bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji;
 - Uji Identifikasi : Ganja dan Analognya;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah sampel yang diterima : 0,7766 (nol koma tujuh tujuh enam enam) Gram;
- Jumlah sampel yang diuji : 0,7766 (nol koma tujuh tujuh enam enam) Gram;
- Metode Pengujian : Kromotografi Gas-Spektrometri Massa;
- Kesimpulan :

Bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) TETRAHYDROCANNABINOL** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Sisa barang Bukti Habis: Habis untuk diuji.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN No: Lab. 7276-19.B/HP/IX/2023, yang ditandatangani dr. ADITYA, M. Biomed pada tanggal 20 September 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah botol plastik URINE atas nama **ANGGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA**, dengan kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap terhadap sampel URINE milik terdakwa **ANGGER ZEN PRABOWO S Bin SARONTO UMSA** disimpulkan bahwa:
DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: **GANJA / THC (TETRA HIDRO CANNABINOL)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu M Faikar Savero telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang bernama Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa nama dari satu orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut, namun setelah ditangkap dan ditanyakan orang tersebut mengaku bernama Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77;
- Bahwa penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu, melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan dengan didampingi Aparat Pekon ditemukan barang bukti 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77 dari Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa dan barang bukti tersebut diakui adalah miliknya Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa adalah bukti 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Faikar Savero bin Jumhuri**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu M. Rafi Ramansa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang bernama Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa nama dari satu orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut, namun setelah ditangkap dan ditanyakan orang tersebut mengaku bernama Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77;
- Bahwa penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu, melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan dengan didampingi Aparat Pekon ditemukan barang bukti 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77 dari Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa dan barang bukti tersebut diakui adalah miliknya Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Sdr. Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa adalah bukti 1 (satu) linting

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Sukadi bin (alm) Abu Khairi** keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Angger Zen Prabowo. S. pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/-Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terkait melakukan peredaran gelap narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Angger Zen Prabowo. S. ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77 yang diakui milik Terdakwa Angger Zen Prabowo. S.
- Bahwa selain penangkapan terhadap Terdakwa Angger Zen Prabowo. S tidak ada orang lain yang juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di tempat Terdakwa Angger Zen Prabowo. S ditangkap yaitu di Pinggir jalan di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sidharjo RT/RW 005/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu pada saat itu barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk S77, yang diakui milik Sdr. Samsul Yafi bin M. Rofingi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



4. Saksi **M. Erick Arfandi bin Sigit Riyanto Sugiono bin Amat Satu**, di bawah sumpah dibacakan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi merupakan anak dari bapak Sigit Riyanto dan ibu Nurjanah, Anak Saksi sekarang masih bersekolah di SMK YPT Pringsewu, Anak Saksi mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja sejak bulan September tahun 2023, namun Anak Saksi tidak ingat secara jelas dan detail hari dan tanggalnya, Anak Saksi ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan telah mengkonsumsi narotika golongan satu jenis tanaman;
 - Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2023 sekira jam 21.30 WIB, di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jalan Swadaya RT/RW 006/001 Kel. Pringsewu utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang menangkap Anak Saksi adalah petugas kepolisian sat narkoba Polres Pringsewu;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan teman Anak Saksi bernama Muhammad Aziz Zaelani bin Deni Ramdhani Satria Reza Pahlepa bin Muhammad Safari dan Angger Zen Prabowo S sedang berada di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jalan Swadaya RT/RW 006/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
 - Bahwa penyalahgunaan narkoba yang Anak Saksi lakukan adalah Anak Saksi bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan teman Anak Saksi bernama Saudara Muhammad Aziz Zaelani bin Deni Ramdhani, Satria Reza Pahlepa bin Muhammad Safari dan Angger Zen Prabowo S sedang berada di sebuah Rumah kos yang beralamatkan di Jalan Swadaya RT/RW 006/001 Kel. Pringsewu utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah melakukan Penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja bersama-sama;
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian didampingi aparat pekon setempat melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di badan Anak Saksi ditemukan 2 (dua) linting rokok ganja didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek sampurna yang sengaja Anak Saksi jatuhkan tidak jauh dari Anak Saksi, kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti 3 (tiga) buah puntung rokok berisikan daun ganja, 1 (satu) bundel kertas Rokok merek Royo, 1 (Satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam di sebuah rumah kos yang beralamatkan

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Swadaya RT/RW 006/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu milik teman Anak Saksi yang bernama Muhammad Aziz Zaelani bin Deni Ramdhani dan Satria Reza Pahlepa bin Muhammad Safari serta Angger Zen Prabowo S yang merupakan sisa pakai bersama-sama, kemudian pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Infinix kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam sebagai barang bukti;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) linting narkotika jenis tanaman ganja, 1 (satu) buah bungkus rokok merek sampurna, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi merupakan milik Anak Saksi, 3 (tiga) buah puntung rokok berisikan daun ganja, 1 (satu) bundel kertas rokok merek Royo, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam merupakan bekas pakai milik kami bersama, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Kuning merupakan handphone milik Saudara Muhammad Aziz Zaelani bin Deni Ramdhani, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik Saudara Satria Reza Pahlepa bin Muhammad Safari;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja tersebut dari orang yang Tersangka kenal bernama Angger Zen Prabowo S;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Angger Zen Prabowo S menghubungi Anak Saksi via chat *whatsapp*, "Rik temenin naek" kemudian Anak Saksi berkata, "Yaudah sekalian gua nitip". lalu sekira pukul 15.30 Anak Saksi ke rumah Terdakwa Angger Zen Prabowo S di jalan tani Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sesampainya Anak Saksi di rumah Terdakwa Angger Zen Prabowo S, Anak Saksi mentransfer melalui aplikasi dana sejumlah Rp.150.000,00 lalu Anak Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa Angger Zen Prabowo S ke Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja, kemudian sesampainya di sana Terdakwa Angger Zen Prabowo S menghubungi seseorang yang tidak Anak Saksi kenal untuk mengambil paket pertama narkotika jenis tanaman ganja di Kec. Segala Mider Kota Bandar Lampung dengan cara mapping, Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di letakan di pinggir jalan Kec. Segala Mider Kota Bandar Lampung setelah mengambil paket tersebut lalu Anak Saksi

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa Angger Zen Prabowo Smengambil paket narkoba jenis tanaman ganja yang kedua di Kec. Kemiling Kota Bandarkampung, paket narkoba jenis tanaman ganja tersebut diletakkan di pinggir jalan Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandarlampung, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa Angger Zen Prabowo S pulang menuju Kab. Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Anak Saksi M. Azis Zaelani bin Deni Ramdani**, di bawah sumpah dibacakan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dan teman Anak Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di kosan yang Anak Saksi tempati bersama teman Anak Saksi yang beralamatkan di Jalan Swadaya RT 06 RW 01 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang telah menangkap Anak Saksi adalah pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Anak Saksi tersebut telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu kami telah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Anak Saksi sedang bermain handphone di kosan Anak Saksi, setelah Anak Saksi tertangkap datanglah Saudara M. Erik Arfandi bin Sigit Riyanto dan Satria Reza Paleva bin Muhamad Safari lalu diinterogasi oleh pihak kepolisian dan kami mengakui jika kami telah mengkonsumsi narkoba ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) buah puntung rokok bekas pakai ganja yang ditemukan di depan kosan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bundle kertas rokok merk Royo yang ditemukan di dalam kamar milik Anak Saksi dan Saudara Satria;
- Bahwa 3 (tiga) buah puntung rokok bekas pakai ganja tersebut adalah puntung rokok bekas pakai ganja yang telah Anak Saksi konsumsi bersama dengan teman Anak Saksi yaitu M. Erik Arfandi bin Sigit Riyanto, Satria Reza Paleva bin Muhamad Safari, dan Terdakwa Angger Zen Prabowo S;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 32



- Bahwa Anak Saksi mendapatkan narkotika ganja tersebut pada saat Anak Saksi mengkonsumsinya diberi oleh Saudara Satria karena kami mengkonsumsinya secara bergiliran dan ganja tersebut milik Terdakwa Angger dia yang membawa ganja tersebut ke kosan Anak Saksi dan Satria lalu kami konsumsi bersama sama;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. **Anak Saksi Satria Reza Palepa bin Safari**, di bawah sumpah dibacakan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di kosan Anak Saksi yang beralamatkan di Jalan Swadaya Kel.Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan yang menangkap Anak Saksi adalah petugas polisi, terkait Anak Saksi telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saat Anak Saksi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di badan dan TKP penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah puntung rokok bekas pakai ganja yang ditemukan di depan kosan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 1 (satu) bundel kertas rokok merk royo yang ditemukan di dalam kamar kosan, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan disaku celanadan semua barang bukti tersebut milik Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah puntung rokok bekas pakai ganja adalah bekas pakai Anak Saksi dan ketiga teman Anak Saksi yaitu M. Erick Arfandi, Muhamad Azis Zailani dan Angger Zen Prabowo. S, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 1 (satu) bundel kertas rokok merk royo milik Angger Zen Prabowo. S, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menghisap narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di kosan Anak Saksi yang beralamatkan di Jalan Swadaya Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, dan Anak Saksi menghisap narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan M. Erick Arfandi, Muhamad Azis Zailani dan Angger Zen Prabowo. S.;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa Angger Zen Prabowo. S mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, Anak Saksi hanya mengesum sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu



rupiah) yang Anak Saksi tranfer melalui aplikasi dana, yang Anak Saksi tranfer langsung ke Terdakwa Angger Zen Prabowo. S pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.50 WIB yang pada saat itu Anak Saksi berada di rumah mbah Anak Saksi yang beralamatkan di Gang Lumpur Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. M. Erick Arfandi menelfon Anak Saksi dan berkata, "Yuk naik," dan Anak Saksi jawab, "Guwa cuma ada empat puluh empat," dan Sdr. M. Erick Arfandi menjawab, "Ya udah transfer tempat Angger Zen Prabowo. S" dan Anak Saksi jawab, "Iya," kemudian Anak Saksi transfer sekira pukul 16.50 WIB dan Anak Saksi ketahui yang ikut mengesum pada saat itu M. Erick Arfandi, Muhamad Azis Zailani dan Angger Zen Prabowo. S, kemudian Anak Saksi tidak mengetahui berapa berapa banyak sumnya mereka;
- Bahwa yang berangkat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah M. Erick Arfandi dan Angger Zen Prabowo. S, Anak Saksi tidak mengetahuinya kapan berangkatnya M. Erick Arfandi dan Angger Zen Prabowo. S membeli narkotika jenis ganja tersebut, dan Anak Saksi tidak mengetahui dimanakah M. Erick Arfandi dan Angger Zen Prabowo. S membeli narkotika jenis ganja tersebut, yang Anak Saksi ketahui M. Erick Arfandi dan Angger Zen Prabowo. S datang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB ke kosan Anak Saksi, yang pada saat itu Anak Saksi sedang berdua bersama dengan Muhamad Azis Zailani di kosan, kemudian Terdakwa Angger Zen Prabowo. S mengeluarkan kotak rokok yang berada di saku celananya, kemudian membuka kotak rokok tersebut yang sudah berisi lintingan ganja, kemudian diambil satu batang dan dibakarnya setelah itu dihisapnya, setelah menghisap beberapa hisapan lalu diberikannya kepada M. Erick Arfandi kemudian dihisap beberapa hisapan, setelah itu diserahkan kepada Anak Saksi lalu Anak Saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak Saksi serahkan kepada Muhamad Azis Zailani kemudian dihisapnya beberapa hisapan, dan terus keliling sampai habis satu lintingan, setelah ngerokok biasa, lalu dibakar kembali lintingan yang baru dan keliling seperti yang pertama, dan begitupun sampai lintingan yang ketiga kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk S77 berisi 1 (satu) linting rokok daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering di dalam 1 (satu) buah kantong plastik ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna ungu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram *dokterstones_co* dengan mengirim pesan, "Om kiw 200 yaw nanti gua transfer," yang artinya saya memesan narkoba jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian *dokterstones_co* mengirim pesan, "Gass," kemudian *dokterstones_co* mengirimkan no HP akun dana dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transferan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erik dengan mengirimkan pesan, "Rik temenin naik," kemudian Sdr. Erik berkata, "Yaudah sekalian saya nitip sinte 150" kemudian sekira pukul 14.24 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram an. PENGUSAHA BIDANG KIMIA dan memesan tembakau sintetis seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Erik ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa aya dan Sdr. Erik berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan oleh *dokterstones_co* dengan mengirimkan *shareloc* di pinggir jalan yang beralamatkan di Segala Mider Kota Bandar Lampung tempat yang harus Terdakwa tuju tempat *dokterstones_co* menaruh narkoba jenis ganjanya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Erik menuju alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke *dokterstones_co* dan berkata, "Onn"

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti narkoba ganja tersebut sudah ketemu, setelah itu Terdakwa menghubungi akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA dan akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA megirimkankan No. Telepon akun dana, setelah itu Sdr. Erik mentransfer uangnya ke akun dana tersebut, setelah itu akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA mengirimkan *sharloc* lokasi tempat ditaruhnya narkoba jenis tembakau sintetis yaitu di pinggir jalan yang beralamatkan di Pinang Jaya Kota Bandar Lampung, kemudian setelah itu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Erik langsung pulang ke rumah Terdakwa di jalan sebelum sampai rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis kepada Sdr. Erik, sesampainya di rumah Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas rokok Terdakwa dan Terdakwa linting menjadi tiga linting rokok ganja setelah itu Terdakwa kotak rokok Surya Gudang Garam yang terbuat dari besi, kemudian sisanya Terdakwa simpan di mangkok plastik yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di bawah kasur Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Erik menuju ke kos kosan Sdr. Satrio yang beralamatkan di Jl. Swadaya RT/RW 06/01 Lk 01 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sesampainya di tempat tersebut ada Sdr. Satrio dan Sdr. Aziz, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok ganja dari kotak rokok besi milik Terdakwa dan Terdakwa bakar setelah itu rokok ganja tersebut Terdakwa tawarkan dengan berkata, "Mau gak nih," kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Erik dan dihisap oleh Sdr. Erik, setelah itu diberikan kepada Sdr. Satrio setelah dihisap oleh Satrio diberikan kepada Sdr. Aziz, setelah habis satu linting Terdakwa membakar 1 (satu) linting rokok ganja lagi dan langsung dihisap secara bergantian, setelah habis Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting rokok ganja dan membakarnya lagi dan dihisap secara bergantian lagi sampai habis, setelah habis puntung rokok ganja tersebut Terdakwa buang ke asbak rokok, setelah selesai mengobrol Terdakwa pulang dengan diantarkan oleh Sdr. Erik dan kotak rokok Terdakwa aya ketinggalan di kos-kosan Sdr. Satrio dan Sdr. Aziz, kemudian sekira hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuat 1 (satu) lintingan rokok ganja kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk S77 dan Terdakwa simpan di lemari Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec.

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Kab. Pringsewu dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk ROYO, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan barang barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu Semua Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak rokok merk S77;
- 2) 1 (satu) linting rokok daun ganja kering;
- 3) 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo;
- 4) 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering;
- 5) 1 (satu) buah kantong plastik;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.303 Tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Dewi maria simanjuntak S. Farm, Nip. 19930924 202203 2 001, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah daun kering disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Tetrahydrocannabinol (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Uptd Balai Laboratorium Kesehatan No: Lab. 7276-19.B/HP/IX/2023, yang ditandatangani dr. ADITYA, M. Biomed pada tanggal

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis: Ganja/Thc (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/-Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk S77 berisi 1 (satu) linting rokok daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering di dalam 1 (satu) buah kantong plastik ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna ungu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pegang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika jenis ganja awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram *dokterstones_co* dengan mengirim pesan, "Om kiw 200 yaw nanti gua transfer," yang artinya saya memesan narkotika jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian *dokterstones_co* mengirim pesan, "Gass," kemudian *dokterstones_co* mengirimkan no HP akun dana dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transferan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erik dengan mengirimkan pesan, "Rik temenin naik," kemudian Sdr. Erik berkata, "Yaudah sekalian saya nitip sinte 150" kemudian sekira pukul 14.24 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram an. PENGUSAHA BIDANG KIMIA dan memesan tembakau sintetis seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Erik ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa aya dan Sdr. Erik berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan oleh *dokterstones_co* dengan mengirimkan *share/loc* di pinggir jalan yang beralamatkan di Segala Mider Kota Bandar Lampung tempat yang harus Terdakwa tuju tempat *dokterstones_co* menaruh narkotika jenis ganjanya, kemudian Terdakwa dan

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 32



Sdr. Erik menuju alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke *dokterstones_co* dan berkata, "Onn" yang berarti narkoba ganja tersebut sudah ketemu, setelah itu Terdakwa menghubungi akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA dan akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA megirimkankan No. Telepon akun dana, setelah itu Sdr. Erik mentransfer uangnya ke akun dana tersebut, setelah itu akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA mengirimkan *sharloc* lokasi tempat ditaruhnya narkoba jenis tembakau sintetis yaitu di pinggir jalan yang beralamatkan di Pinang Jaya Kota Bandar Lampung, kemudian setelah itu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Erik langsung pulang ke rumah Terdakwa di jalan sebelum sampai rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis kepada Sdr. Erik, sesampainya di rumah Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas rokok Terdakwa dan Terdakwa linting menjadi tiga linting rokok ganja setelah itu Terdakwa kotak rokok Surya Gudang Garam yang terbuat dari besi, kemudian sisanya Terdakwa simpan di mangkok plastik yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di bawah kasur Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Erik menuju ke kos kosan Sdr. Satrio yang beralamatkan di Jl. Swadaya RT/RW 06/01 Lk 01 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sesampainya di tempat tersebut ada Sdr. Satrio dan Sdr. Aziz, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok ganja dari kotak rokok besi milik Terdakwa dan Terdakwa bakar setelah itu rokok ganja tersebut Terdakwa tawarkan dengan berkata, "Mau gak nih," kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Erik dan dihisap oleh Sdr. Erik, setelah itu diberikan kepada Sdr. Satrio setelah dihisap oleh Satrio diberikan kepada Sdr. Aziz, setelah habis satu linting Terdakwa membakar 1 (satu) linting rokok ganja lagi dan langsung dihisap secara bergantian, setelah habis Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting rokok ganja dan membakarnya lagi dan dihisap secara bergantian lagi sampai habis, setelah habis puntung rokok ganja tersebut Terdakwa buang ke asbak rokok, setelah selesai mengobrol Terdakwa pulang dengan diantarkan oleh Sdr. Erik dan kotak rokok Terdakwa aya ketinggalan di kos-kosan Sdr. Satrio dan Sdr. Aziz, kemudian sekira hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuat 1 (satu) lintingan rokok ganja kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk S77 dan Terdakwa simpan di lemari

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 32



Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk ROYO, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan barang barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu Semua Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.303 Tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Dewi maria simanjuntak S. Farm, Nip. 19930924 202203 2 001, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah daun kering disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Tetrahydrocannabinol (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Uptd Balai Laboratorium Kesehatan No: Lab. 7276-19.B/HP/IX/2023, yang ditandatangani dr. ADITYA, M. Biomed pada tanggal 20 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis: Ganja/Thc (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba jenis ganja awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram *dokterstones_co* dengan mengirim pesan, "Om kiw 200 yaw nanti gua transfer," yang artinya saya memesan narkoba jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian *dokterstones_co* mengirim pesan, "Gass," kemudian *dokterstones_co* mengirimkan no HP akun dana dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transferan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erik dengan mengirimkan pesan, "Rik temenin naik," kemudian Sdr. Erik berkata, "Yaudah sekalian saya nitip sinte 150" kemudian sekira pukul 14.24 WIB Terdakwa menghubungi akun instagram an. PENGUSAHA BIDANG KIMIA dan memesan tembakau sintetis seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Erik ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa aya dan Sdr. Erik berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan oleh *dokterstones_co* dengan mengirimkan *shareloc* di pinggir jalan yang beralamatkan di Segala Mider Kota Bandar Lampung tempat yang harus Terdakwa tuju tempat *dokterstones_co* menaruh narkoba jenis ganjanya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Erik menuju alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke *dokterstones_co* dan berkata, "Onn" yang berarti narkoba ganja tersebut sudah ketemu, setelah itu Terdakwa menghubungi akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA dan akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA megirimkankan No. Telepon akun dana, setelah itu Sdr. Erik mentransfer uangnya ke akun dana tersebut, setelah itu akun instagram a.n. PENGUSAHA BIDANG KIMIA mengirimkan *sharloc* lokasi tempat ditaruhnya narkoba jenis tembakau sintetis yaitu di pinggir jalan yang beralamatkan di Pinang Jaya Kota Bandar Lampung, kemudian setelah itu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dan Sdr. Erik langsung pulang ke rumah Terdakwa di jalan sebelum sampai rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis kepada Sdr. Erik, sesampainya di

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 27 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan kertas rokok Terdakwa dan Terdakwa linting menjadi tiga linting rokok ganja setelah itu Terdakwa kotak rokok Surya Gudang Garam yang terbuat dari besi, kemudian sisanya Terdakwa simpan di mangkok plastik yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di bawah kasur Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Erik menuju ke kos kosan Sdr. Satrio yang beralamatkan di Jl. Swadaya RT/RW 06/01 Lk 01 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sesampainya di tempat tersebut ada Sdr. Satrio dan Sdr. Aziz, kemudian Terdakwa mengeluarkan rokok ganja dari kotak rokok besi milik Terdakwa dan Terdakwa bakar setelah itu rokok ganja tersebut Terdakwa tawarkan dengan berkata, "Mau gak nih," kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Erik dan dihisap oleh Sdr. Erik, setelah itu diberikan kepada Sdr. Satrio setelah dihisap oleh Satrio diberikan kepada Sdr. Aziz, setelah habis satu linting Terdakwa membakar 1 (satu) linting rokok ganja lagi dan langsung dihisap secara bergantian, setelah habis Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting rokok ganja dan membakarnya lagi dan dihisap secara bergantian lagi sampai habis, setelah habis puntung rokok ganja tersebut Terdakwa buang ke asbak rokok, setelah selesai mengobrol Terdakwa pulang dengan diantarkan oleh Sdr. Erik dan kotak rokok Terdakwa aya ketinggalan di kos-kosan Sdr. Satrio dan Sdr. Aziz, kemudian sekira hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membuat 1 (satu) lintingan rokok ganja kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk S77 dan Terdakwa simpan di lemari Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tani RT/RW 003/- Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk ROYO, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu dan barang barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Uptd Balai Laboratorium Kesehatan No: Lab. 7276-19.B/HP/IX/2023, yang ditandatangani dr. ADITYA, M. Biomed pada tanggal 20 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 28 - dari 32



disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis: Ganja/Thc (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk S77 berisi 1 (satu) linting rokok daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering di dalam 1 (satu) buah kantong plastik ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna ungu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.303 Tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh penguji apt. Dewi maria simanjuntak S. Farm, Nip. 19930924 202203 2 001, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah daun kering disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Tetrahydrocannabinol (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk S77, 1 (satu) linting rokok daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkotika lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu, diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 30 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Angger Zen Prabowo S bin Saronto Umsa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk S77;
 - 1 (satu) linting rokok daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah kertas rokok merk Royo;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah kantong plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 31 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh M. Ade Damara Kardinal Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 32 - dari 32